



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/213 TAHUN 2025
TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PADA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGELOLA BARANG DAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA BARANG OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL SATUAN KERJA STAF PRIBADI PIMPINAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH DENGAN CARA PINJAM PAKAI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset kendaraan roda 4 (empat) pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang agar lebih berdaya guna, berhasil guna dan tertib administrasi perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset dimaksud salah satunya dengan cara pinjam pakai;
- b. bahwa sesuai Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor B/1415/II/LOG.3.1.1./2025/Spripim tanggal 7 Februari 2025 hal permohonan perpanjangan pinjam pakai mobil operasional, Kepolisian Daerah Jawa Tengah bermaksud mengajukan permohonan pinjam pakai aset sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda Empat Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Barang Oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah Untuk Kendaraan Operasional Satuan Kerja Staf Pribadi Pimpinan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dengan Cara Pinjam Pakai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Serah Terima Penggunaan Barang Milik Daerah Serah Terima Kendaraan Operasional Bantuan Yang Digunakan Polda Jawa Tengah Nomor 030/21622/2017 tanggal 13 Desember 2017;
2. Perjanjian Pinjam Pakai Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor 030/491 tentang Pemanfaatan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dengan Cara Pinjam Pakai tanggal 15 Maret 2019;

3. Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor B/1415/II/LOG.3.1.1./2025/Sripim tanggal 7 Februari 2025 hal permohonan perpanjangan pinjam pakai mobil operasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda Empat Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Barang Oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah Untuk Kendaraan Operasional Satuan Kerja Staf Pribadi Pimpinan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dengan Cara Pinjam Pakai, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Persyaratan Pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
- b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
- c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang dipinjam pakai;
- d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
- e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan
- f. Apabila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan objek pinjam pakai dimaksud dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah, maka peminjam wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

KETIGA : Pemanfaatan Kendaraan Roda Empat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.

KEEMPAT : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang dan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang untuk melaksanakan Pinjam Pakai Kendaraan Roda Empat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan terhitung berakhirnya Perjanjian Pinjam Pakai Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor 030/491 tentang Pemanfaatan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dengan Cara Pinjam Pakai tanggal 15 Maret 2019.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa tengah
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/213 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN RODA
 EMPAT MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PADA SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGELOLA BARANG DAN BADAN PENGELOLA
 PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA BARANG OLEH
 KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL SATUAN
 KERJA STAF PRIBADI PIMPINAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH DENGAN
 CARA PINJAM PAKAI

DATA KENDARAAN RODA EMPAT YANG DISETUJUI PEMANFAATANNYA DENGAN CARA PINJAM PAKAI

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG/NAMA BARANG	REG.	MERK TYPE	UKURAN /CC	WARNA	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR			PEMINJAM PAKAI
								RANGKA	MESIN	POLISI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11.01.33.74.040301 .00000.00000.2009- 1.3.2.02.01.01.001	ALAT ANGKUTAN. SEDAN	000002	Mercy E300	3000 CC	HITAM	2009	WDD212 0542A04 5929	983100217	27112-IX	POLDA JAWA TENGAH
2	11.01.33.74.040201 .00000.00000.2016- 1.3.2.02.01.01.002	ALAT ANGKUTAN.JEEP	000003	Toyota Fortuner VRZ	2400 CC	HITAM	2017	MHFHB3 FS3H003 5025	2GDC1854 19	27113-IX	POLDA JAWA TENGAH
3	11.01.33.74.050202 .00000.00000.2017- 1.3.2.02.01.02.003	ALAT ANGKUTAN.JEEP	000003	Toyota Fortuner G	2400 CC	HITAM	2017	MHFJB8 GS9H154 5242	2GDC2850 13	27114-IX	POLDA JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
 Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).